



**PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI (PPSDM) CEPU**



- a. Awal abad XIX bermula bernama DPM (Dordtsche Petroleum Maarschappij).
- b. Kemudian berubah menjadi Betaafsche Petroleum Maatschappij (BPM) pada tahun 1886 – 1942.
- c. Pada tahun 1942 – 1945, BPM di ambil alih oleh kolonialisme Jepang.
- d. BPM berubah nama menjadi ASM (Administrasi Sumber Minyak) pada tahun 1950.
- e. Berubah nama kembali menjadi (Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) pada tahun 1957.
- f. Pada tahun 1957 menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA.
- g. Pada tahun 1961 mengalami perubahan nama menjadi PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigas).
- h. Kemudian mengalami perubahan nama kembali menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan 7 Gas (Pusdiklap Migas) yang merupakan bagian dari Lemigas tahun 1966 - 1978.
- i. Pada tahun 1978 – 1984 berubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS).
- j. Kemudian mengalami perubahan mana kembali menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS) tahun 1984 – 2001.
- k. Pada tahun 2001 – 2016 berubah nama menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas).
- l. Kemudian terakhir berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS) pada tahun 2016 - sekarang (Rahardiyani, D.2017).

Minyak dan gas bumi adalah komoditas penting dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung aktivitas manusia. Mereka diperoleh melalui proses yang melibatkan transformasi fosil hewan dalam serangkaian tahap yang cukup rumit. Awalnya, ahli melakukan eksplorasi untuk memahami kondisi geologi dan mencari perkiraan cadangan minyak bumi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyelidikan geofisika, di mana gempa kecil atau


getaran bawah tanah diinduksi (seismik) untuk mendapatkan data. Getaran ini mencapai bawah permukaan dan memantul kembali, membantu dalam menentukan lokasi potensial minyak bumi.

Lokasi yang mengandung minyak bumi biasanya dikenal sebagai antiklinal atau cekungan di dalam lapisan bawah tanah yang tidak berpori. Ini terdiri dari beberapa lapisan, dengan minyak berada di lapisan tengah dan gas alam di atasnya. Ketika cadangan minyak bumi di cekungan tersebut cukup besar, langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran.

Setelah menentukan lokasi yang tepat, langkah berikutnya adalah eksploitasi, yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi. Ini melibatkan pengeboran sumur minyak, konstruksi fasilitas transportasi, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan serta pemurnian minyak. Pengeboran akan menghasilkan minyak mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Selain minyak mentah, terdapat juga air dan senyawa pengotor lainnya yang harus dipisahkan sebelum proses selanjutnya. Komposisi utama minyak mentah yang dihasilkan adalah campuran berbagai senyawa hidrokarbon, sedangkan senyawa lain seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen hanya ada dalam jumlah kecil.

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.




Gambar I. 1 Peta lokasi PPSDM Migas Cepu (Sumber : Sigit,2020)

I.3 Struktur Organisasi Pabrik

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Gambar I. 2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

(Sumber : Laman PPSDM MIGAS Cepu, 2023)

Uraian tugas struktural organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketata usahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :



**PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI (PPSDM) CEPU**



- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara
2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumberdaya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b. Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
3. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan baahaan perencaanaan penyusun sstandar kompetenssi jabatan di bidang penembaangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.



4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
- c. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut :

- a. Senin-Kamis : 07.30 - 12.00 dilanjutkan 13.30 - 16.00
- b. Jumat : 07.30 - 11.30 dilanjutkan 13.30 - 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan kemandirian diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu :

- a. Shift I : 08.00 - 16.00
- b. Shift II : 16.00 - 00.00
- c. Shift III : 00.00 - 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari